



**PUTUSAN**

Nomor: 63/Pid.Sus/2019/PN-Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramon Jamora Mino Andino Naibaho;
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/22 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sudirman Komplek Konen, Kelurahan Gang Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Joni Sembiring, S.H., advokat, berkantor di Kabanjahe berdasarkan Penetapan Nomor: 63/Pid.Sus/2019/PN-Kbj;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 4 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 4 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMON JAMORA MINO ANDINO NAIBAHO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tanaman ganja bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMON JAMORA MINO ANDINO NAIBAHO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) ams/bungkus kecil kertas korban yang berisikan narkoba jenis ganja yang meliputi daun ranting dan biji dan setelah ditimbang dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;
    - 4 (empat) lembar kertas tiktak;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa Ramon Jamora Mino Andino Naibaho pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan Let Mumah Purba Gang Singkat Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) amp bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja) seberat 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram netto, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Ramon Jamora Mino Andino Naibaho pergi dengan berjalan kaki ke sebuah rumah di Jalan Let Mumah Purba Gang Singkat Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo untuk membeli nomor angka tebakkan judi togel malam, dan sesampainya terdakwa disebuah rumah di Jalan Let Mumah Purba Gang Singkat Kelurahan Padang Mas terdakwa duduk-duduk sambil membahas dan bercerita dengan orang yang datang ke lokasi, lalu saat itu terdakwa mau buang air kecil kemudian terdakwa pergi ke kamar kecil (toilet) yang berada dibelakang rumah tersebut, dan pada saat terdakwa keluar dari kamar kecil (toilet) terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus koran yang terselip disebelah kanan pintu lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus koran tersebut dan setelah itu terdakwa melihat isi didalamnya dimana pada saat terdakwa membukanya terdakwa melihat isinya berupa narkotika jenis ganja yang didalamnya bersama 4 (empat) kertas tik-tak yang tergulung kecil, dan setelah terdakwa mengetahui narkotika jenis ganja, terdakwa cepat-cepat memasukan untuk menyimpannya kedalam kantong baju sebelah kiri yang terdakwa pakai dan rencananya narkotika jenis ganja tersebut akan terdakwa konsumsi/hisap lalu selanjutnya terdakwa duduk-duduk kembali sambil membahas nomor tebakkan judi togel, dan pada saat terdakwa membahas nomor tebakkan angka togel malam tiba-tiba datang petugas kepolisian untuk memerintahkan agar terdakwa jangan bergerak, dan pada saat itu anggota polisi memeriksa dengan mengecek badan dan pakaian yang dipakai oleh terdakwa lalu anggota Polisi menemukan 1 (satu) amp/bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja beserta 4 (empat) lembar kertas tik-tak dan kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan selanjutnya, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 11869/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun bunga dan biji kering yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ramon Jamora Mino Andino Naibaho adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 dalam bentuk tanaman Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada saat penangkapan terdakwa Ramon Jamora Mino Andino Naibaho barang bukti sebanyak 1 (satu) amp bungkus kecil yang terbungkus kertas koran yang berisikan daun, biji, dan ranting dengan berat keseluruhannya 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram netto, perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) amp bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa Ramon Jamora Mino Andino Naibaho pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan Let Mumah Purba Gang Singkat Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (Tetrahydrocannabinol) bagi diri sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Ramon Jamora Mino Andino Naibaho pergi dengan berjalan kaki ke sebuah rumah di Jalan Let Mumah Purba Gang Singkat Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo untuk membeli nomor angka tebakkan judi togel malam, dan sesampainya terdakwa disebuah rumah di Jalan Let Mumah Purba Gang Singkat Kelurahan Padang Mas terdakwa duduk-duduk sambil membahas dan bercerita dengan orang yang datang ke lokasi, lalu saat itu terdakwa mau buang air kecil kemudian terdakwa pergi ke kamar kecil (toilet) yang berada dibelakang rumah tersebut, dan pada saat terdakwa keluar dari kamar kecil (toilet) terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus koran yang terselip disebelah kanan pintu lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus koran tersebut dan setelah itu terdakwa melihat isi didalamnya dimana pada saat terdakwa membukanya terdakwa melihat isinya berupa narkotika jenis ganja yang didalamnya bersama 4 (empat) kertas tik-tak yang tergulung kecil, dan setelah terdakwa mengetahui narkotika jenis ganja, terdakwa cepat-cepat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan untuk menyimpannya kedalam kantong baju sebelah kiri yang terdakwa pakai dan rencananya narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa konsumsi/hisap lalu selanjutnya terdakwa duduk-duduk kembali sambil membahas nomor tebakkan judi togel, dan pada saat terdakwa membahas nomor tebakkan angka togel malam tiba-tiba datang petugas kepolisian untuk memerintahkan agar terdakwa jangan bergerak, dan pada saat itu anggota polisi memeriksa dengan mengeledah badan dan pakaian yang dipakai oleh terdakwa lalu anggota Polisi menemukan 1 (satu) amp/bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja beserta 4 (empat) lembar kertas tik-tak dan kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan selanjutnya, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab: 11869/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastik 25 ml urine yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ramon Jamora Mino Andino Naibaho adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dalam bentuk tanaman Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkoba Golongan I (satu) bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermanta Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Letnan Mumah Purba Gang Singkat Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki 1 (satu) amp/bungkus kecil kertas koran yang berisikan narkoba jenis ganja yang meliputi daun ranting dan biji dan setelah ditimbang dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram dan 4 (empat) lembar kertas tiktak;
  - Bahwa informasi Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah untuk Terdakwa hisap sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan tim hendak menangkap pelaku kejahatan judi togel lalu saksi bersama tim melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah kedai kopi sambil membahas nomor judi togel malam karena gerak gerik Terdakw mencurigakan, maka saksi menginterogasi Terdakwa dan benar Terdakwa tertangkap tangan berikut barang bukti;
  - Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif ganja;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut;
  - Bahwa benar tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Riski S. Tarigan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Letnan Mumah Purba Gang Singkat Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki 1 (satu) ams/bungkus kecil kertas koran yang berisikan narkoba jenis ganja yang meliputi daun ranting dan biji dan setelah ditimbang dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram dan 4 (empat) lembar kertas tiktak;
  - Bahwa informasi Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah untuk Terdakwa hisap sendiri;
  - Bahwa awalnya saksi dan tim hendak menangkap pelaku kejahatan judi togel lalu saksi bersama tim melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah kedai kopi sambil membahas nomor judi togel malam karena gerak gerik Terdakw mencurigakan, maka saksi menginterogasi Terdakwa dan benar Terdakwa tertangkap tangan berikut barang bukti;
  - Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif ganja;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut;
  - Bahwa benar tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke sebuah rumah di Jalan Let Mumah Purba Gang Singkat Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo untuk membeli nomor angka tebakkan judi togel malam, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Let Mumah Purba Gang Singkat, Kelurahan Padang Mas, Kabupaten Karo Terdakwa duduk-duduk sambil membahas dan bercerita dengan orang yang datang ke lokasi, lalu Terdakwa mau buang air kecil kemudian Terdakwa pergi ke kamar kecil (toilet) yang berada di belakang rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari kamar kecil (toilet) Terdakwa melihat ada 1 (satu) bungkus koran yang terselip di sebelah kanan pintu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus koran tersebut, setelah itu Terdakwa melihat isi di dalamnya dimana pada saat Terdakwa membukanya Terdakwa melihat isinya berupa narkoba jenis ganja yang di dalamnya ada 4 (empat) kertas tik-tak yang tergulung kecil, setelah Terdakwa mengetahui narkoba jenis ganja, Terdakwa cepat-cepat memasukan untuk menyimpannya ke dalam kantong baju sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan rencananya narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi/hisap lalu selanjutnya Terdakwa duduk-duduk kembali sambil membahas nomor tebakkan judi togel;
- Bahwa pada saat Terdakwa membahas nomor tebakkan angka togel malam tiba-tiba datang petugas kepolisian untuk memerintahkan agar Terdakwa jangan bergerak, saat itu anggota polisi memeriksa dengan mengeledah badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa lalu anggota polisi menemukan 1 (satu) amp/bungkus kertas koran yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja beserta 4 (empat) lembar kertas tik-tak;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menghisap/mengonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) amp/bungkus kecil kertas koran yang berisikan narkoba jenis ganja yang meliputi daun ranting dan biji dan setelah ditimbang dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;
- 4 (empat) lembar kertas tiktak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Let Mumah Purba Gang Singkat, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo karena Terdakwa tertangkap tangan berikut barang bukti berupa 1 (satu) ams/bungkus kecil kertas korban yang berisikan narkotika jenis ganja yang meliputi daun ranting dan biji dan setelah ditimbang dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram dan 4 (empat) lembar kertas tiktak;
- Bahwa benar awalnya petugas kepolisian hendak menangkap orang yang sedang bermain judi di lokasi tersebut, namun karena petugas kepolisian mencurigai gerak-gerik Terdakwa maka Terdakwa ikut ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri dengan cara menghisapnya dengan mencampurkan ke dalam tembakau rokok;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering menghisap/mengonsumsi ganja;
- Bahwa benar Terdakwa merasa ketagihan setelah menghisap ganja tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ramon Jamora Mino Andino Naibaho ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan





bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ialah menggunakan sendiri Narkotika Golongan I yaitu ganja dengan cara menghisap asap pembakaran ganja tersebut menggunakan sarana berupa rokok sehingga menimbulkan rasa candu atau ketagihan bagi pemakai/penggunanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Let Mumah Purba Gang Singkat, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo karena Terdakwa tertangkap tangan berikut barang bukti berupa 1 (satu) ams/bungkus kecil kertas korban yang berisikan narkotika jenis ganja yang meliputi daun ranting dan biji dan setelah ditimbang dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram dan 4 (empat) lembar kertas tiktak, dimana awalnya petugas kepolisian hendak menangkap orang yang sedang bermain judi di lokasi tersebut, namun karena petugas kepolisian mencurigai gerak-gerik Terdakwa maka Terdakwa ikut ditangkap petugas kepolisian dan Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri dengan cara menghisapnya dengan mencampurkan ke dalam tembakau rokok kemudian Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok karena Terdakwa sudah sering menghisap/mengonsumsi ganja dan Terdakwa merasa ketagihan setelah menghisap ganja tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar keduanya positif mengandung ganja dan perbuatan Terdakwa yang menghisap ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri. Untuk itu terhadap unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I., Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim, tuntutan Penuntut Umum ternyata masih terlalu berat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kiranya dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) ams/bungkus kecil kertas korban yang berisikan narkotika jenis ganja yang meliputi daun ranting dan biji dan setelah ditimbang dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram dan 4 (empat) lembar kertas tiktak merupakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ramon Jamora Mino Andino Naibaho tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ams/bungkus kecil kertas korban yang berisikan narkotika jenis ganja yang meliputi daun ranting dan biji dan setelah ditimbang dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;
  - 4 (empat) lembar kertas tiktak;seluruhnya dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Budi Febriandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum.



Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumpa Ginting, S.H.